



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN
PONOROGO TAHUN 2021-2026
(SESUAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017)**



Dirumuskan dan disusun :

Oleh Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026

**KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN JENANGAN
Jl. Raya Jenangan No. 138 Telepon (0352) 531213
J E N A N G A N

KEPUTUSAN CAMAT JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR:188.45/14/405.30.18/2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN
ANGGARAN 2021-2026**

CAMAT JENANGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;

b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu adanya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Tahun 2021-2026 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021;

c. Bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Jenangan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
26. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo;
29. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tabel Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama;
30. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama;
31. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020;
32. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
33. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kelurahan;
34. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/788/405.30.9/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016;
35. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/1947/405.29/2019 tentang Rencana Strategis Kabupaten Ponorogo.

36. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
37. Keputusan Camat Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor: 900/3.1/405.30.02/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
38. Keputusan Camat Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor : 188.45/07/405.30.18/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
39. Keputusan Camat Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor : 188.45/14/405.30.18/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
- KEDUA** : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada dictum **PERTAMA** merupakan Dokumen Perencanaan Kecamatan Jenangan yang berisi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Camat Jenangan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo;
- KETIGA** : Naskah Rencana Strategi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada tanggal : 23 September 2021

**CAMAT JENANGAN SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN**



ERNI HARIS MAWANTI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19760527 199412 2 001



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jenangan ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut, besar harapan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Kecamatan Jenangan



Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Jenangan, 23 September 2021

CAMAT JENANGAN

ERNI HARIS MAWANTI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760527 199412 2 001



DAFTAR ISI

	Hal.
COVER	
KEPUTUSAN CAMAT JENANGAN KABUPATEN PONOROGO- NOMOR: 188.45/14/405.30.18/2021	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	26
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
TABEL 2.1	38
TABEL 2.2	43
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	57
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	59
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah - dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	62
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	65
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	68



BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.....	71
	TABEL 4.1	73
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.....	74
	TABEL 5.1	76
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	79
	TABEL 6.1	82
BAB VII	KINERJA DAN PENYELENGGARAAN BIDANG - URUSAN	94
	TABEL 7.1	96
BAB VIII	PENUTUP	97



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD.....	Hal. 4
GAMBAR 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jenangan- Kabupaten Ponorogo.....	25
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Jenangan.....	30



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah.

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD.

Terkait dengan penyusunan RENSTRA SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam penyusunan RENSTRA SKPD



dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan RENSTRA SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan penyusunan RENSTRA dilakukan dengan kegiatan: pembentukan tim penyusun RENSTRA, orientasi mengenai RENSTRA, Penyusunan agenda kerja Tim RENSTRA serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir RENSTRA dilakukan dengan tahap perumusan rancangan RENSTRA dan tahap penyajian rancangan RENSTRA SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan RENSTRA SKPD. Pelaksanaan kegiatan penyusunan RENSTRA dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan RENSTRA oleh Camat Jenangan Kabupaten Ponorogo selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan RENSTRA oleh Bappeda Kabupaten Ponorogo.



Hubungan antara RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah berikut ini:


RPJMD, merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN dan memperhatikan RPMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. RENSTRA-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

RENSTRA PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka RENSTRA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan RENJA SKPD, ilustrasi keterhubungan RENSTRA SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD



RENSTRA disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 disusun atas dasar :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
24. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



26. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo;
27. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tabel Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama;
28. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama;
29. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020;
30. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
31. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kelurahan;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
34. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/788/405.30.9/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016;
35. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/1947/405.29/2019 tentang Rencana Strategis Kabupaten Ponorogo;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;



37. Keputusan Camat Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor : 900/3.1/405.30.02/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
38. Keputusan Camat Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor : 188.45/07/405.30.18/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
39. Keputusan Camat Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor : 188.45/14/405.30.18/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.



- b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Ponorogo, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Memudahkan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- d. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.



Rencana Strategis Kecamatan mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Kecamatan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
Tabel 2.1
Tabel 2.2
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tabel 4.1

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Tabel 6.1

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Jenangan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.



Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan*. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Di Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas:
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan prasarana umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;



- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat

1. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten:
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;



- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
 - b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Perangkat Kecamatan, terdiri dari :

1. Sekretariat Kecamatan;
2. Seksi Tata Pemerintahan;
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;



4. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai fungsi:
 - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
 - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan keputakaan;
 - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
 - i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat



Sekretariat kecamatan terdiri dari:

1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas;
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan Administrasi Keuangan, Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan Kecamatan.



- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
 - 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
 - 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
 - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.



c. Seksi Tata Pemerintahan

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1),

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
- f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan;
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan



perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1),

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
- c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
- f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.



2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1),
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
- a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
 - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
 - j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
 - l) Pelaksanaan koordinasi secara vertical dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten; dan



m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dibidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, pemberdayaan perempuan (Pengarusutamaan gender/PUG), perlindungan anak dan kehidupan beragama;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang Kesehatan (penanganan stunting), gizi dan pemberantasan penyakit menular;
 - f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



g. Seksi Pelayanan Umum

- a. Sub Bagian Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik;
 3. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
 4. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :


- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
 - 1) Sekretariat Kecamatan.
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;



- b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan.
 - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat.
 - 6) Seksi Pelayanan Umum.
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 20 (Dua Puluh) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut:

Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :

Eselon III a	:	1 orang
Eselon III b	:	1 orang
Eselon IV a	:	5 orang
Eselon IV b	:	2 orang
Staf	:	<u>11 orang</u>
Jumlah	:	20 orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

S-3	:	- orang
S-2	:	5 orang
S-1	:	8 orang
Sarjana Muda	:	- orang
SLTA	:	7 orang
SLTP	:	<u>- orang</u>
Jumlah	:	20 orang

Berdasarkan Golongan :

Golongan IV	:	3 orang
Golongan III	:	10 orang
Golongan II	:	7 orang
Golongan I	:	<u>- orang</u>
Jumlah	:	20 orang

Berdasarkan Umur/Usia :

Umur 20-30 thn	:	- orang
Umur 31-40 thn	:	4 orang
Umur 41-50 thn	:	6 orang
Umur 51-58 thn	:	<u>10 orang</u>
Jumlah	:	20 orang



Dari data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya sumber daya yang ada di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Asset / Modal

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KONDISI			KE T
				B	KB	RB	
1	Tanah Bangunan	Bidang/Luasan	1	1			
2	Station Wagon	Isuzu Panther	1	1			
3	Sepeda Motor	Honda Win	17	16	1		
4	Mesin Ketik Manual Standar		2		2		
5	Filling Besi/Metal		1		1		
6	Filling Besi/Metal	Elegant	2	2			
7	Lemari Kayu		6	2	4		
8	Meja Rapat	Lokal	1	1			
9	Meja Tulis		18		18		
10	Meja Panjang	Lokal	5		5		
11	Kursi Tamu	Lokal	1	1			
12	Kursi Plastik	Napoly	60	60			
13	Televisi	Toshiba/LED	1	1			
14	Sound System	Apollo Black Widow	2	1	1		
15	Camera Film	Samsung	1	1			
16	PC Unit	HP Compac	1	1			
17	PC Unit	Lenovo	1	1			
18	Laptop	Acer	2	1	1		
19	Notebook	Compaq	1	1			
20	Printer	Epson	2	2			
21	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Windows/home basic 7 sp	1	1			
22	Proyektor Attachment +	Ben-Q	2	1		1	



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021 - 2026*

23	Pulse Generator	Honda	1	1			
24	Printer	Canon	1	1			
25	Kursi Tamu	Lokal	2	2			
26	Kursi Lipat	Elephant	10		10		
27	Kursi Pejabat	Ichiko	1	1			
28	Gedung PKK		1	1			
29	Kipas Angin	Maspion	8	8			
30	Air Conditioner	Daikin-Sharp	2	2			

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Jenangan sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada. Diharapkan ada peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sumber Daya Lainnya

Kecamatan Jenangan merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Jenangan terletak di ketinggian rata-rata 143 meter sampai dengan 334 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 5.943,88 Ha atau 59,44 Km², yang meliputi lahan pertanian 3.845,78 Ha dan lahan non pertanian 2.098,10 Ha dengan curah hujan tertinggi mencapai 69,000 mm dan terendah 1,000 mm.

Kecamatan Jenangan secara administratif terbagi dalam 17 (tujuh belas) wilayah teritorial, yaitu 2 (dua) kelurahan dan 15 (lima belas) desa sebagai berikut;

1. Kelurahan Singosaren
2. Kelurahan Sentono
3. Desa Mrican
4. Desa Plalangan
5. Desa Ngrupit
6. Desa Sedah
7. Desa Pitu
8. Desa Panjeng




9. Desa Jimbe
10. Desa Jenangan
11. Desa Sraten
12. Desa Kemiri
13. Desa Semanding
14. Desa Tanjungsari
15. Desa Nglayang
16. Desa Paringan
17. Desa Wates

Batas fisik wilayah Kecamatan Jenangan:

Batas fisik :
Sebelah Utara : Kabupaten Madiun
Sebelah Timur : Kecamatan Ngebel
Sebelah Selatan : Kecamatan Siman
Sebelah Barat : Kecamatan Babadan

Gambar 2.2

PETA KECAMATAN JENANGAN





Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Jenangan sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sejumlah 45.688 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 22.558 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 23.130 jiwa.

Potensi Wilayah Kecamatan Jenangan

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa–Desa di Kecamatan Jenangan. Komoditi pertanian yang menonjol di Kecamatan Jenangan adalah padi, jagung, ubi, kacang tanah kedelai dan tebu. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Jenangan serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Jenangan antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif.
3. Terdapat tambang galian C yang memiliki nilai ekonomi tinggi.



4. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung.
5. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian juga dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi.
6. Terdapatnya destinasi wisata religius berupa Pemakaman Bathoro Katong yang terletak di Kelurahan Setono.
7. Terdapatnya Destinasi Wisata Tubing Kali Jajar, yang menarik wisatawan yang suka akan aktivitas wisata yang menantang dan dapat memicu adrenalin, dan wisata kebun jeruk serta sumber air mineral (BALI-Banyu Mili) tepatnya di Desa Paringan.
8. Terdapatnya Destinasi Wisata Spiritual Sendang Lanang, berupa mata air suci yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang berada di Desa Plalangan.
9. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Jenangan, salah satunya Pasar Jenangan di Desa Jenangan.



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Salah satu tugas Kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jenangan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah



Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jenangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi

Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu

Prosentase administrasi kepegawaian tepat waktu

Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor IDM nya

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan



Jenangan memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan:

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling.
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Jenangan
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Jenangan tiap hari Senin;



13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Jenangan;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;



5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Jenangan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera.

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan:

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;



8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam.

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Jenangan periode jangka menengah berdasarkan RENSTRA Tahun 2021-2026 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo berdasarkan sasaran/target RENSTRA Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.1. berikut :



Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase surat pindah / datang yang diterbitkan terhadap jumlah yang diajukan			100	73	83	87	88		83	95	87	139		114	115	100	158	
2	Persentase Surat Pengantar Akta Kelahiran yang diterbitkan terhadap jumlah akta kelahiran yang diajukan			100	72	73	78	65		92	94	78	108		128	129	100	166	
3	Persentase rekomendasi Ijin Keramaian yang diterbitkan terhadap yang diajukan			100	67	67	67	267		67	67	67	167		100	100	100	62	
4	Persentase Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan terhadap yang diajukan			100	33	33	100	67		33	33	100	267		-	101	100	398	
5	Persentase rekomendasi HO yang diterbitkan terhadap yang diajukan			100	-	33	100	67		-	33	100	66,7		-	-	100	100	
6	Persentase rekomendasi SKCK yang diterbitkan terhadap yang diajukan			100	83	83	87	123		96	96	87	154		116	116	100	125	
7	Persentase surat dispensasi nikah yang diterbitkan terhadap yang diajukan			100	73	85	89	60		82	96	89	86,5		112	112	100	144	
8	Persentase Gakin Penerima Bantuan Beras terhadap jumlah Keluarga Miskin Sasaran			100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
9	Prosentase Rekomendasi Jamkesmas/da yang diterbitkan terhadap pengajuan yang memenuhi syarat			100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	



10	Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa			100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
11	Persentase besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berhasil dipungut dan disetor terhadap jumlah yang ditargetkan			100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
12	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan			73					73					76,09					104
13	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti dalam bidang :			100					100					98,89					98,89
	a. Pemerintahan																		
	b. Pemberdayaan Masyarakat																		
	c. Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
	d. Kesejahteraan Masyarakat																		



Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program - program yang dilaksanakan Kecamatan Jenangan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga;
12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;



14. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
15. Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/ Kec / Desa.
16. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
17. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelurahan
18. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pada tahun 2021-2026 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tabel 2.2. berikut :



Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI)	1.261.941.000	1.005.267.000	1.141.843.000	1.231.656.500	1.261.941.000	1.263.726.304	979.474.230	1.132.398.058	1.220.323.370	1.263.726.304	100,14	97,43	99,17	99,08	100,14	1.060.887.600	1.067.831.458
BELANJA LANGSUNG	469.597.516	478.551.850	475.072.926	539.682.486	469.597.516	467.969.516	470.275.924	469.841.926	538.949.257	467.969.516	99,65	98,27	98,9	99,86	99,65	445.762.983	376.003.613
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	151.439.000	143.500.000	137.514.000	154.687.207	151.439.000	151.089.000	139.334.000	133.378.200	154.028.500	151.089.000	99,77	97,1	96,99	99,57	99,77	127.184.407	120.501.559
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.529.000	2.260.000	4.264.000	4.264.000	4.529.000	4.529.000	2.260.000	4.264.000	4.264.000	4.529.000	100	100	100	100	100	4.077.000	3.676.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000	4.200.000	6.000.000	6.059.707	6.600.000	6.304.000	3.743.700	5.929.200	5.954.700	6.304.000	95,52	89,14	98,82	98,27	95,52	5.760.000	5.104.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	32.990.000	23.400.000	28.200.000	31.800.000	32.990.000	32.990.000	23.400.000	28.200.000	31.800.000	32.990.000	100	100	100	100	100	28.310.000	27.350.000



Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.300.000	15.074.000	15.643.000	15.643.000	20.300.000	20.300.000	15.074.000	15.550.000	15.643.000	20.300.000	100	100	99,41	100	100	17.285.200	17.171.400
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	750.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	750.000	750.000	1.380.000	450.000	1.380.000	750.000	100	100	32,61	100	100	1.230.000	1.290.000
Penyediaan ATK	13.849.000	19.972.000	18.724.000	16.658.500	13.849.000	13.849.000	19.972.000	18.724.000	16.658.500	13.849.000	100	100	100	100	100	17.202.200	17.202.200
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	3.846.000	9.264.000	6.315.000	5.426.000	3.846.000	3.818.000	9.263.800	6.278.000	5.397.300	3.818.000	99,27	100	99,41	99,47	99,27	8.494.800	8.500.200
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	10.000.000	33.500.000	18.000.000	25.000.000	10.000.000	10.000.000	33.500.000	18.000.000	25.000.000	10.000.000	100	100	100	100	100	31.500.000	31.500.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000				5.000.000						100		0	0
Penyediaan Makanan dan Minuman	25.575.000	18.650.000	27.788.000	30.010.000	25.575.000	25.575.000	18.087.500	27.704.000	29.485.000	25.575.000	100	96,98	99,7	98,25	100	26.280.000	25.867.500
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	9.000.000	15.800.000	11.200.000	13.446.000	9.000.000	8.974.000	12.653.000	8.279.000	13.446.000	8.974.000	99,71	80,08	73,92	100	99,71	14.000.000	11.790.200
Penyediaan jasa Tenaga Administrasi/Tekhnis Lainnya	24.000.000				24.000.000	24.000.000				24.000.000	100				100	24.000.000	24.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	38.955.000	245.296.000	148.959.000	44.701.000	38.955.000	38.853.000	241.186.500	147.924.500	44.656.000	38.853.000	99,74	98,32	99,31	99,9	99,74	237.505.000	233.415.900
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		2.729.000	2.869.000	2.869.000			2.729.000	2.869.000	2.869.000			100	100	100		2.869.000	2.869.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000	4.712.000	4.872.000	4.872.000	10.000.000	10.000.000	4.712.000	4.872.000	4.872.000	10.000.000	100	100	100	100	100	9.057.600	9.057.600
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28.955.000	37.855.000	41.218.000	36.960.000	28.955.000	28.853.000	37.814.500	41.203.500	36.915.000	28.853.000	99,65	99,89	99,96	99,88	99,65	35.427.000	35.432.900
Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor		200.000.000	100.000.000				195.931.000	98.980.000				97,97	98,98			200.000.000	195.931.000



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

Program Peningkatan Disiplin Aparatur		3.000.000	4.200.000				3.000.000	4.200.000				100	100			4.200.000	4.200.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			4.200.000					4.200.000					100			4.200.000	4.200.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		3.000.000					3.000.000					100				3.000.000	3.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		8.700.000	4.500.000	4.500.000			8.700.000	4.500.000	4.500.000			100	100	100		7.800.000	7.800.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal		8.700.000	4.500.000	4.500.000			8.700.000	4.500.000	4.500.000			100	100	100		7.800.000	7.800.000
Program Pengembangan Data/Informasi																0	0
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan																0	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000			23.025.000	15.000.000	15.000.000			23.025.000	15.000.000	100			100	100	20.025.000	20.025.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000			3.025.000	5.000.000	5.000.000			3.025.000	5.000.000	100			100	100	5.000.000	5.000.000
Penyusunan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000				5.000.000	5.000.000				5.000.000	100			100		5.000.000	5.000.000
Penyusunan RENSTRA dan Renja SKPD	5.000.000			20.000.000	5.000.000	5.000.000			20.000.000	5.000.000	100			100	100	5.000.000	5.000.000
Program Pengembangan Nilai Budaya	50.000.000			41.400.000	50.000.000	49.890.000			41.400.000	49.890.000	99,78			100	99,78	41.720.000	41.610.000
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	50.000.000			41.400.000	50.000.000	49.890.000			41.400.000	49.890.000	99,78			100	99,78	41.720.000	41.610.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.066.000				1.066.000	0				0	-				-	1.066.000	0
Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan	1.066.000				1.066.000	0				0	-				-	1.066.000	0
Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)																0	0



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	71.197.516	44.965.850	69.456.926	82.600.778	71.197.516	71.197.516	44.965.424	69.426.926	82.571.257	71.197.516	100	100	99,96	99,96	100	73.607.608	73.578.172
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	64.608.726	39.945.350	62.896.676	75.984.089	64.608.726	64.608.726	39.944.924	62.866.676	75.983.068	64.608.726	100	100	99,95	100	100	67.995.019	67.994.083
Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2	6.588.790	5.020.500	6.560.250	6.616.689	6.588.790	6.588.790	5.020.500	6.560.250	6.588.189	6.588.790	100	100	100	99,57	100	5.612.589	5.584.089
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	6.000.000			5.000.000	6.000.000	6.000.000			5.000.000	6.000.000	100			100	100	5.000.000	5.000.000
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	6.000.000			5.000.000	6.000.000	6.000.000			5.000.000	6.000.000	100			100	100	5.000.000	5.000.000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	55.365.000		35.950.000	59.909.000	55.365.000	55.365.000		35.940.000	59.909.000	55.365.000	100		99,97	100	100	52.719.000	52.721.000
Pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Produk Hukum Desa	25.875.000		35.950.000	29.909.000	25.875.000	25.875.000		35.940.000	29.909.000	25.875.000	100		99,97	100	100	30.775.000	30.765.000
Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa	29.490.000			30.000.000	29.490.000	29.490.000			30.000.000	29.490.000	100			100	100	24.102.000	24.102.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.700.000	2.550.000	4.922.000	11.684.500	2.700.000	2.700.000	2.550.000	4.922.000	11.684.500	2.700.000	100	100	100	100	100	11.174.500	11.174.500
Penyusunan Rancangan RKPD																	
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	2.700.000	2.550.000	4.922.000	11.684.500	2.700.000	2.700.000	2.550.000	4.922.000	11.684.500	2.700.000	100	100	100	100	100	11.174.500	11.174.500
Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kab/Kec/Desa	67.875.000	30.540.000	69.571.000	77.200.000	67.875.000	67.875.000	30.540.000	69.550.300	77.200.000	67.875.000	100	100	99,97	100	100	71.092.000	71.092.000
Peningkatan Peranan Wanita/ PKK	10.175.000	4.200.000	11.457.000	11.457.000	10.175.000	10.175.000	4.200.000	11.457.000	11.457.000	10.175.000	100	100	100	100	100	10.617.000	10.617.000
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa/Kelurahan	57.700.000	26.340.000	58.114.000	65.743.000	57.700.000	57.700.000	26.340.000	58.093.300	65.743.000	57.700.000	100	100	99,96	100	100	60.475.000	52.825.300
Program Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan	10.000.000			34.975.000	10.000.000	10.000.000			34.975.000	10.000.000	100			100	100	32.975.000	32.975.000
Penyelenggaraan Peringatan Kemerdekaan RI	10.000.000			34.975.000	10.000.000	10.000.000			34.975.000	10.000.000	100			100	100	32.975.000	32.975.000
J U M L A H	1.731.538.516	1.483.818.850	1.616.915.926	1.771.338.986	1.731.538.516	1.731.695.820	1.449.750.154	1.602.239.984	1.759.272.627	1.731.695.820	100,01	97,7	99,09	99,32	100,01	1.474.575.216	1.469.322.596



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Keputusan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Jenangan.
3. Dana Desa yang telah diterima oleh desa mulai tahun 2015 belum sepenuhnya didukung oleh SDM yang memadai.
4. Perubahan pola pendekatan perencanaan pembangunan dalam RPJMD dengan pendekatan “*Money Follow Program*”.

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026.



2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Jenangan untuk meningkatkan kinerja.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN JENANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan dibahas suatu cara yang digunakan untuk mengidentifikasi dari permasalahan yang muncul dengan menggunakan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity dan Treath*). Analisis syang mengukur kekuatan dan Peluang ini lebih dikenal dengan Faktor Internal sedangkan analisis yang melihat dari sisi peluang dan ancaman lebih dikenal dengan faktor eksternal.

1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal

Setiap organisasi secara internal memiliki faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

a. Faktor Kekuatan (*Strenghts*)

1. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tentang uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Peraturan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Jenangan.
2. Pola kerja kecamatan Jenangan yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
3. Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.



b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Jenangan sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya sumberdaya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
3. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada.
4. Kurangnya koordinasi antara seksi/ sub bagian yang satu dengan seksi/ sub bagian yang lainnya di dalam SKPD sendiri.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokuman perencanaan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman.

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026.
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Jenangan untuk meningkatkan kinerja.



3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
7. Pengelolaan Dana Desa secara langsung memberikan dampak positif dalam peran Kantor Kecamatan Jenangan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur desa melalui fasilitasi dan monitoring penggunaa Dana Desa.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Kurangnya dukungan dari dinas / instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja
3. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif.
4. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.



5. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Jenangan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa)”

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

- Harmonis** : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tentram, damai, rukun, serasi dan selaras.
- Elok** : Ponorogo berwujud indah, cantik dan Molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan ashik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar.
- Bergas** : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.
- Amanah** : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.
- Takwa** : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



maupun sosial, dalam konteks spiritual. Kesejahteraan yang sesungguhnya wajib ditopang dengan akhlak dan moral yang mantap. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan social, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Misi :

1. Meningkatkan produktivitas petani melalui reformasi system pertanian.
2. Mencetak generasi penerus yang unggul, kreatif, kritis, mandiri ber-kepribadian, beriman, berakhlak mulia dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mewujudkan Hak dasar masyarakat dalam bentuk pelayanan Kesehatan yang adil dan professional.
4. Memberdayakan perempuan dalam perannya ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga.
5. Mereformasi sector pariwisata dan periwisata dan revitalisasi budaya asli Ponorogo yang berpusat pada kesenian Reyog.
6. Meningkatkan pembinaan sektor kepemudaan dan olahraga sebagai bagian dari pembangunan manusia.
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki era ekonomi digital.
8. Memberdayakan dan menguatkan Lembaga Rukun Tetangga (RT).



9. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang Amanah, bersih, efektif, transparan, bermartabat, melindungi, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kesembilan visi-misi diatas dikerucutkan Kembali menjadi 4 yaitu, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.

Dari keempat visi-misi bupati tersebut maka urusan kewilayahan mengacu pada misi ke empat yakni:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.”



Mengingat eratnya kaitan antara RENSTRA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jenangan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan tidak ada kewenangan dalam memberikan rekomendasi untuk semua izin usaha sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya menyatakan bahwa usaha explorasi dan eksploitasi harus memperhatikan faktor pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup karena hal tersebut menjadi Kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hal ini perlu diperhatikan karena setiap izin usaha khususnya penambangan berpotensi akan menimbulkan dampak lingkungan. ke masyarakat. Seringkali adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan menimbulkan gesekan dan konflik di masyarakat tetapi Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan tetap memantau ijin usaha yang ada melalui Desa masing-masing.



Faktor pendorong dalam mendukung pelayanan dalam pemanfaatan Tata ruang dan Lingkungan antara lain:

- a. Telah memiliki Perda RTRW;
- b. Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong;
- c. Masyarakat masih relative mudah untuk diingatkan jika terjadi pelanggaran.

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan dalam mendukung pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang-undangan;
- b. Keterbatasan SDM.

Tujuan penataan ruang dan wilayah di Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berbasis pertanian dan pariwisata unggulan agar berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang di Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud, ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah terutama yang berhubungan dengan wilayah Kecamatan Jenangan adalah sebagai berikut:

- a. Strategi untuk mengembangkan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang di Kabupaten Ponorogo, meliputi:
 - 1) Mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan beberapa kecamatan;
 - 2) Mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kecamatan.



- b. Strategi untuk mengembangkan kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada, meliputi :
- 1) Membentuk pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun;
 - 2) Membentuk pusat kawasan perdesaan secara mandiri sebagai pusat pelayanan lingkungan (ppl);
 - 3) Mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran
 - 4) Mengembangkan pusat permukiman pada kawasan perdesaan disertai dengan penyediaan fasilitas skala perdesaan masing-masing
- c. Strategi pengembangan fungsi wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki meliputi:
- 1) Mengembangkan fasilitas perkotaan dengan skala sesuai pelayanan masing-masing perkotaan;
 - 2) Mengembangkan fasilitas sosial maupun ekonomi yang mampu melayani beberapa kecamatan;
 - 3) Mengembangkan fasilitas yang mampu melayani kecamatan masing-masing baik fasilitas sosial maupun ekonomi pada kawasan perkotaan.
 - 4) Strategi untuk mengembangkan produk unggulan kabupaten ponorogo dalam mendorong perwujudan sistem agropolitan;
 - 1) Mengembangkan pertanian unggulan daerah;
 - 2) Membentuk sentra produksi pertanian unggulan;
 - 3) Meningkatkan infrastruktur pertanian dalam mendorong agropolitan;
 - 4) Menetapkan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo;
 - 5) Mempertahankan fungsi kawasan penghasil produk unggulan dan pendukung agropolitan di Kabupaten Ponorogo.



- e. Strategi untuk meningkatkan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan.meliputi :
- 1) Menjaga kelestarian alam dalam menarik minat wisata alam pegunungan dan kolam wisata;
 - 2) Mengembangkan aksesibilitas dan fasilitas pariwisata alam;
 - 3) Meningkatkan kegiatan wisata budaya; dan
 - 4) Melestarikan asset wisata budaya.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Jenangan antara lain :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik tidak bisa maksimal.



2. Belum tersusunnya beberapa SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di kantor sehingga ada beberapa pelayanan kepada masyarakat yang kurang optimal
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.
4. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas
5. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa adalah:



- a. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
- b. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
- c. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan pencairan Dana Desa, Untuk meminimalisir resiko yang mungkin dapat ditimbulkan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jenangan perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tahun 2021 – 2026 adalah **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Amanah, Tangkas dan Responsif”**.

Dengan indikator tujuan: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Sasaran Kecamatan Jenangan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan



fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Dari Tujuan tersebut diatas maka ditentukan sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

1) Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM)-nya.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.1. berikut ini:



TABEL 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	81	90	90	91	91
		1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Administrasi	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	81	81	90	90	91	91
		2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	2 Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80%	80%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang prima;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima;
- c. Pemantapan struktur organisasi dan tata kelola Pemerintahan Daerah dan peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal;
- d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Peningkatan tata kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Oleh karena di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari



program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kebijakan yang dilakukan dalam sebagai implementasi dari strategi yang telah ditetapkan yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sesuai dengan pelayanan prima;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja;
3. Meningkatkan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel;
4. Pemantapan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
7. Meningkatkan koordinasi dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
8. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 5.1. berikut ini :



TABEL 5.1.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : “MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (HARMONIS, ELOK, BERGAS, AMANAH DAN TAQWA)”.

MISI : “MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH, TANGKAS, DAN RESPONSIF”.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG PROFESIONAL	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	1.1 Meningkatkan manajemen kinerja pemerintah yang baik, transparansi dan akuntabel	1.1.1. Peningkatan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel.
		1.2 Penguatan aksi anti korupsi melalui perluasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1.2.1 Peningkatan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat, dan akuntabel
		1.3 Peningkatan profesionalisme aparatur dan pementapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima	1.3.1 Peningkatan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat, dan akuntabel



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

		1.4 Meningkatkan manajemen pelayanan publik melalui integrasi sistem e- government dan satu data	1.4.1 Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pemanfaatan teknologi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat
		1.5 Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, retribusi dan sumber-sumber lainnya	1.5.1 Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pemanfaatan teknologi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
		1.6 Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1.6.1 Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima
	2 Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif	2.1 Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban melalui edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat	2.1.1 Pembinaan terhadap organisasi masyarakat dalam memupuk modal social dalam mewujudkan kepedulian social.



		2.2 Mengembangkan kolaborasi antar stakeholder dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat	2.2.1 Pembinaan terhadap organisasi masyarakat dalam memupuk modal social dalam mewujudkan kepedulian social.
		2.3 Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dalam menjaga lingkungan daerah yang kondusif	2.3.1 Pembinaan terhadap organisasi masyarakat dalam memupuk modal social dalam mewujudkan kepedulian social.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

1. Untuk mencapai sasaran “*Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel*”, ditetapkan melalui program:

1. Program Pengelolaan Kecamatan
2. Program Pengelolaan Kota Administrasi.

Implementasi program tersebut dalam kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengembangan Kewilayan Kota Administrasi.
 2. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi.
 3. Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi.
 4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten.
 5. Peningkatan Pengembangan kewilayahan kabupaten administrasi.
 6. Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi.
 7. Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi.
 8. Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi.
2. Untuk mencapai sasaran “*Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif*”, dapat ditempuh melalui Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan.



Implementasi program tersebut dalam kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan kebangsaan.
2. Peningkatan ketatalaksanaan, hukum dan kepegawaian.
3. Peningkatan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 6.1 berikut ini:



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

**Tabel 6.1.
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2021 (Awal Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	3.348.713.945	100%	3.584.468.348	100%	3.687.241.570	100%	3.708.482.802	100%	3.755.073.835	100%	3.777.043.645	100%	3.777.043.645	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu	42.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang terselesaikan	26.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang terselesaikan dan kontinuitas money serta koordinasi dengan instansi terkait	16.500.000	8 Dokumen	16.500.000	8 Dokumen	16.500.000	8 Dokumen	16.500.000	8 Dokumen	16.500.000	8 Dokumen	16.500.000	8 Dokumen	16.500.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi	57.800.000	100%	57.925.400	100%	57.925.400	100%	57.925.400	100%	57.925.400	100%	57.925.400	100%	57.925.400	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan	52.800.000	5 Orang	52.925.400	5 Orang	52.925.400	5 Orang	52.925.400	5 Orang	52.925.400	5 Orang	52.925.400	5 Orang	52.925.400	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terselesaikan	5.000.000	254 Dokumen	5.000.000	254 Dokumen	5.000.000	254 Dokumen	5.000.000	254 Dokumen	5.000.000	254 Dokumen	5.000.000	254 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	12.710.000	100%	12.710.000	100%	12.710.000	100%	12.710.000	100%	12.710.000	100%	12.710.000	100%	12.710.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN Penerima Seragam / Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang layak pakai	10.110.000	22 Orang	10.110.000	22 Orang	10.110.000	22 Orang	10.110.000	22 Orang	10.110.000	22 Orang	10.110.000	22 Orang	10.110.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT berdasarkan TUPOKSInya	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang baru	600.000	17 Desa / Kelurahan	2.600.000	17 Desa / Kelurahan	2.600.000	17 Desa / Kelurahan	2.600.000	17 Desa / Kelurahan	2.600.000	17 Desa / Kelurahan	2.600.000	17 Desa / Kelurahan	2.600.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	128.566.445	100%	128.566.445	100%	128.566.445	100%	128.566.445	100%	128.566.445	100%	128.566.445	100%	128.566.445	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang difasilitasi	1.900.000	1 Paket	1.900.000	1 Paket	1.900.000	1 Paket	1.900.000	1 Paket	1.900.000	1 Paket	1.900.000	1 Paket	1.900.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	13.000.000	1 Paket	13.000.000	1 Paket	13.000.000	1 Paket	13.000.000	1 Paket	13.000.000	1 Paket	13.000.000	1 Paket	13.000.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penerima Belanja Makanan dan Minuman Harian dan Rapat dan Jumlah Fasilitas Surat Menyurat dan ATK	93.666.445	1 Paket	93.666.445	1 Paket	93.666.445	1 Paket	93.666.445	1 Paket	93.666.445	1 Paket	93.666.445	1 Paket	93.666.445	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikelola	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang diselenggarakan	15.000.000	20 Rapat	15.000.000	20 Rapat	15.000.000	20 Rapat	15.000.000	20 Rapat	15.000.000	20 Rapat	15.000.000	20 Rapat	15.000.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak fungsi	44.950.000	100%	24.950.000	100%	24.950.000	100%	24.950.000	100%	24.950.000	100%	24.950.000	100%	24.950.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler Kantor yang tersedia	44.950.000	1 Paket	24.950.000	1 Paket	24.950.000	1 Paket	24.950.000	1 Paket	24.950.000	1 Paket	24.950.000	1 Paket	24.950.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penerima Jasa Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi ASN	35.144.000	100%	39.769.400	100%	39.769.400	100%	39.769.400	100%	39.769.400	100%	39.769.400	100%	39.769.400	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk Keluar yang dikelola	3.000.000	1.200 Surat	3.000.000	1.200 Surat	3.000.000	1.200 Surat	3.000.000	1.200 Surat	3.000.000	1.200 Surat	3.000.000	1.200 Surat	3.000.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telp, Listrik dan Air	5.844.000	12 Dokumen	10.344.000	12 Dokumen	10.344.000	12 Dokumen	10.344.000	12 Dokumen	10.344.000	12 Dokumen	10.344.000	12 Dokumen	10.344.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengguna Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3.300.000	1 Paket	3.300.000	1 Paket	3.300.000	1 Paket	3.300.000	1 Paket	3.300.000	1 Paket	3.300.000	1 Paket	3.300.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan Kantor	23.000.000	1 Orang	23.125.400	1 Orang	23.125.400	1 Orang	23.125.400	1 Orang	23.125.400	1 Orang	23.125.400	1 Orang	23.125.400	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Administrasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak fungsi														KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	30.437.500	2 Unit	30.437.500	2 Unit	30.437.500	2 Unit	30.437.500	2 Unit	30.437.500	2 Unit	30.437.500	2 Unit	30.437.500	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan yang terpelihara	77.500.000	1 Paket	77.500.000	1 Paket	77.500.000	1 Paket	77.500.000	1 Paket	77.500.000	1 Paket	77.500.000	1 Paket	77.500.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	6.500.000	100%	6.500.000	100%	6.500.000	100%	6.500.000	100%	6.500.000	100%	6.500.000	100%	6.500.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.500.000	100%	6.500.000	100%	6.500.000	100%	6.500.000	100%	6.500.000	100%	6.500.000	100%	6.500.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026

			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa	3.000.000	15 Desa	3.000.000	15 Desa	3.000.000	15 Desa	3.000.000	15 Desa	3.000.000	15 Desa	3.000.000	15 Desa	3.000.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	2.000.000	15 Desa	2.000.000	15 Desa	2.000.000	15 Desa	2.000.000	15 Desa	2.000.000	15 Desa	2.000.000	15 Desa	2.000.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah PKK Aktif di Desa / Kelurahan	1.500.000	17 Desa / Kelurahan	1.500.000	17 Desa / Kelurahan	1.500.000	17 Desa / Kelurahan	1.500.000	17 Desa / Kelurahan	1.500.000	17 Desa / Kelurahan	1.500.000	17 Desa / Kelurahan	1.500.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa / Kelurahan yang dibina dan dimonitoring	812.800.000	100%	812.800.000	100%	812.800.000	100%	812.800.000	100%	812.800.000	100%	812.800.000	100%	812.800.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
	2. Terwujudnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif		Program Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum	Prosentase Kegiatan Trantibum di wilayah SKPD setempat yang Kondusif	7.200.000	100%	7.200.000	100%	7.200.000	100%	7.200.000	100%	7.200.000	100%	7.200.000	100%	7.200.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Prosentase Pembinaan, Perencanaan dan Pelaksanaan Upaya Trantibum di wilayah SKPD setempat yang Kondusif	7.200.000	100%	7.200.000	100%	7.200.000	100%	7.200.000	100%	7.200.000	100%	7.200.000	100%	7.200.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyelesaian Penanganan Kasus Gangguan Trantibum di Desa / Kelurahan yang selesai tepat waktu	7.200.000	5 Kasus	7.200.000	5 Kasus	7.200.000	5 Kasus	7.200.000	5 Kasus	7.200.000	5 Kasus	7.200.000	5 Kasus	7.200.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	77.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Event Kenegaraan dan Keagamaan yang ada di SKPD	77.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal ka Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Desa / Kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi wilayahnya	53.000.000	17 Desa / Kelurahan	53.000.000	17 Desa / Kelurahan	53.000.000	17 Desa / Kelurahan	53.000.000	17 Desa / Kelurahan	53.000.000	17 Desa / Kelurahan	53.000.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Subuh Berjamaah dan Pengajian Akbar	24.000.000	17 Desa / Kelurahan	24.000.000	17 Desa / Kelurahan	24.000.000	17 Desa / Kelurahan	24.000.000	17 Desa / Kelurahan	24.000.000	17 Desa / Kelurahan	24.000.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Pelayanan Publik yang terseenggara	162.750.000	100%	162.750.000	100%	162.750.000	100%	162.750.000	100%	162.750.000	100%	162.750.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Pembinaan, Perencanaan dan Pelaksanaan Upaya Trantibum di wilayah SKPD setempat	151.250.000	100%	151.250.000	100%	151.250.000	100%	151.250.000	100%	151.250.000	100%	151.250.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Desa / Kelurahan yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam serta penerbitan dispensasi nikah yang tepat waktu	151.250.000	17 Desa / Kelurahan	151.250.000	17 Desa / Kelurahan	151.250.000	17 Desa / Kelurahan	151.250.000	17 Desa / Kelurahan	151.250.000	17 Desa / Kelurahan	151.250.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan secara umum yang tidak difasilitasi Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	11.500.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen IKM yang tersusun sebagai wujud Pelayanan Prima yang diharapkan oleh Masyarakat.	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pengajuan Dokumen KK, Akte, Surat Rekomendasi Pindah/ Datang dan dokumen Kependudukan yang diajukan tepat waktu	1.500.000	1 Paket	1.500.000	1 Paket	1.500.000	1 Paket	1.500.000	1 Paket	1.500.000	1 Paket	1.500.000	1 Paket	1.500.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen SPP dan SOP yang disusun tepat waktu	8.500.000	1 SPP dan 40 SOP	4.000.000	1 SPP dan 40 SOP	4.000.000	1 SPP dan 40 SOP	4.000.000	1 SPP dan 40 SOP	4.000.000	1 SPP dan 40 SOP	4.000.000	1 SPP dan 40 SOP	4.000.000	KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO
JUMLAH				4.414.963.945	100%	4.650.718.348	100%	4.753.491.570	100%	4.774.732.802	100%	4.821.323.835	100%	4.843.293.645	100%	4.843.293.645	DI WILAYAH KECAMATAN JENANGAN	KEC. JENANGAN - KAB. PONOROGO



BAB VII

KINERJA DAN PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Jenangan kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Kecamatan Jenangan itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016- 2021.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan



kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jenangan yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki kontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Ponorogo. Dengan demikian Kantor Kecamatan Jenangan memiliki kontribusi terhadap banyak misi, hal ini karena tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Jenangan adalah bidang pelayanan.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Jenangan untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam Tabel 7.1 berikut ini :



TABEL 7.1.
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73	74	78	79	80	80	80
	Indeks Desa Mambangun (IDM)	0	70	70	80	85	85	85
2	Angka Kejahatan	80	100	100	100	100	100	100



BAB VIII

PENUTUP

RENSTRA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Jenangan untuk lima tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program, maupun Kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Jenangan guna memenuhi tuntutan Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan / pedoman bagi Kecamatan Jenangan beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas kokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Dalam perencanaan, RENSTRA digunakan sebagai landasan penyusunan RENJA dan RKA Kecamatan Jenangan. RENSTRA juga dipakai sebagai bahan acuan penilaian kinerja serta bahan acuan penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan Jenangan.



Dengan demikian maka diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.

Jenangan, 23 September 2021

CAMAT JENANGAN

ERNI HARIS MAWANTI, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19760527 199412 2 001